

#### MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK/107/DL/VIII/2000/01 TENTANG

## PROGRAM TUGAS BELAJAR BAGI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI

## MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Dahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahiran dan keterampilan serta pembinaan karir Pejabat Dinas Luar Negeri, perlu diupayakan peningkatan penugasan pegawai dalam Program Tugas Belajar/Pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - b. bahwa pedoman Tugas Belajar yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK. 3501/KP/XII/1981/01 tentang Program Pendidikan Lanjutan bagi Pegawai Dinas Luar Negeri No. 1527/DN/XI/1982 tentang Program Kaderisasi dan No. 049/REN/V/1988/01 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Departemen Luar Negeri, perlu ditinjau dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI tentang Program Tugas Belajar Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri;
- Derignigat : 1. Peraturan Pemerlitah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberlan Tugas Belajar;
  - Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.203/OR/11/83/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

1 177 1 ...

#### MEMUTUSKAN:

Observation :

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR BAGI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI.

# BAB I TUJUAN, SIFAT DAN JENIS PROGRAM Pasal 1

Fujum penyelenggaraan Program Tugas Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahanan, keahilan dan keterampilan pegawai guna menunjang pelaksanaan tugas potot Departemen Luar Negeri.

#### Pasal 2

Program Tugus Belajar bersifat kedinasan dan terbuka bagi setiap Pejabat Dinas Luar Flegeri yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Program Tugas Belajar terdiri dari Program Gelar dan Non Gelar.
- (2) Program Gelar meliputi Program Master (S2) dan Program Doktor (S3).
- Program Non Gelar meliputi Program Diploma, Pelatihan, Seminar dan Bahasa Asing.

#### Pasal 4

Program Tugas Belajar di dalam negeri adalah Program Gelar dan Non Gelar yang Reselenggarakan oleh Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan di dalam Reselenggarakan

#### Pasal 5 H.

Program Tugus Belajar di luar negeri adalah Program Gelar dan Non Gelar yang desdenggarakan oleh Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan di luar

#### BAB II

### PEMBIAYAAN ...

#### Pasal 6

Blaya untuk Program Tugas Belajar diperoleh dari :

- Pemblayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh negara lain, Kedutaan Besar Asing, Yayasan atau lembaga pendidikan/penyandang dana balk di dalam maupun di luar negeri;
- Pemblayaan yang berasal dari bantuan luar negeri yang disalurkan melalui IMPENAS atau Departemen Keuangan RI;

Pemblayaan yang ditanggung peserta program tugas belajar sendiri,

#### Pasal 7

Pembiayaan yang hanya ditanggung sebagian oleh negara atau lembaga pendidikan/penyandang dana, apabila dimungkinkan dapat dibantu dari anggaran Departemen Luar Negeri.

#### DAR III

### BIDANG STUDI

#### Pasal 8

Program Tugas Belajar diutamakan pada Bidang Studi yang berkaltan langsung dengan tugas pokok Departemen Luar Negeri antara lain:

- -r. Diplomasi;
- Hubungan Internasional;
- I lukum Internasional;
- d. Ckonomi Internasional;
- Politik Internasional;
- Bahasa resml PBB, Bahasa Jepang dan Jerman;
- 11. Hukum Lingkungan;
- Teknologi Informasi;
- i. Hukum Laut;
- I Hukum Angkasa;
- I Halk Azasi Manusla:

. . .

- (1) Jenis-Jenis Bidang Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirubah sebuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan Departemen Luar Negeri.
- (2) Perubahan Jenis Bidang Studi dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan, Kepala Biro Kepegawalan, Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan unit-unit operasional.

## BAB IV PERSYARATAN Pasal 10

Caloni presenta Program Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah berdinas sekurang-kurangnya 1 (satu)
  tahun dan telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai
  Negeri Sipil lulusan Caraka Muda;
- Diekurang-kurangnya lulus pendidikan dan pelatihan fungsional berjenjang. Caraka Muda; V
- Henguasal bahasa Inggris dengan aktif secara lisan maupun tulisan dan memiliki LOLFL Score paling rendah 500 atau setara yang dikeluarkan oleh lembaga atau linstansi yang berkompeten dan atau menguasal bahasa asing lainnya sesual dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/penyandang dana;
- Upla tidak lebih dari 35 tahun bagi calon peserta program Master (S2) dan 40 tahun bagi program Doktor (S3);
- Terbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk;
- Hidak sedang menjalani hukuman disipilin Pegawai Negeri Sipil;
- Diusulkan dari unit masing-masing di lingkungan Departemen Luar Negeri akau Perwakilan RI;
- Bagi pegawal yang sedang bertugas di Perwakilan RI, dimungkinkan untuk mengikuti tugas belajar selama tidak mengganggu sistem mutasi di Perwakilan

Mar Program Tugas Belajar bagi pegawai yang sedang bertugas di Pewakilan Fedirin Selesal pada saat dimutasikan ke dalam negeri, maka gaji dan tunjangantunjangan lainnya dihentikan;

- Penngasan sebagaimana yang tercantum dalam huruf h harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawalan;
- Hargi pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar Program Master (S2) dapat Linggang melanjutkan studinya ke Program Doktor (S3) apabila memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti program tersebut;
- Ragi pegawai yang telah mengikuti Program Tugas Belajar, untuk dapat dingaskan ke Perwakilan RI maka terlebih dahulu harus berdinas sekurang-Furangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penugasan kembali di unit bepartemen Luar Negeri;
- Pendidikan Dan Latihan dengan melampirkan surat IJin dari Pejabat Eselon II atau Kepala Perwakilan RI yang bersangkutan.

## BAB V PENUGASAN Pasal 11

Deputes an Menteri Luar Negeri, kecuali Program Pelatihan Teknis di dalam negeri.

# BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 12

- (1) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri berhak mendapat uang pakaian, airport tax, dan dibebaskan dari pembayaran fiskal sesual dengan ketentuan yang berlaku.
- buku, blaya penelitian, blaya akomodasi, blaya pengobatan dan perawatan

- Pezerta Program Tugas Belajar dapat membawa Isterl/suami dan utau keluarganya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari negara atau lembaga penyandang dana.
- Masa kerja selama mengikuti Program Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja aktif untuk kenalkan pangkat/golongan maupun kenalkan gaji dan tetap memperoleh hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

- Penerta Program Tugas Belajai di luar negeri wajib melaporkan perkembangan studi secara berkala dan hasil studi akhir secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Perwakilan RI di tempat mengikuti program.
- (2) Peserta Program Tugas Belajar di dalam negeri wajib melaporkan perkembangan studi secara berkala dan hasil studi akhir secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawaian.
- dika dipandang perlu dan memenuhi persyaratan, peserta Program Tugas Belajar dapat ditugaskan sebagai staf pengajar pada Pusat Pendidikan dan Latihan selama 6 (enam) bulan bagi lulusan program Master (S2) dan 1 (satu) tahun bagi lulusan program Doktor (S3) sesual-dengan bidang studi yang dilkuti.
- Peserta Program Tugas Belajar wajib menyampalkan hasil akhir studi pada suatu acara yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan dihadapan para pejabat Departemen Luar Negeri.
- (i) Peserta program Tugas Belajar di luar negeri wajib mematuhi peraturan, petunjuk dan pengarahan Kepala Perwakilan RI di negara atau lembaga tempat berlangsungnya pendidikan.
- (ii) Peserta Program Tugas Belajar wajib membuat surat perjanjian tentang seluruh kewajibannya sesual dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri hanya diljinkan menggunakan propor dinas, kecuali bagi peserta tugas belajar yang sedang berdinas/penempatan di luar negeri.
- (3) Peserta Program Tugas Belajar wajib menjalani ikatàn dinas untuk bekerja pada Departemen Luar Negeri selama 5 (ilma) tahun bagi yang program master (S2) dan 7 (tujuh) tahun untuk program Doktor (S3) terhitung setelah berakhirnya masa pendidikan.

BAB VII

Pasal 14

- Bagi peserta Program Tugas Belajar di luar negeri yang melanggar ketentuan negara setempat atau tidak menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia di negara tempat berlangsungnya program, dapat dikenakan sanksi berupa pemulangan ke Indonesia atau pencabutan paspor yang dimilikinya, serta mengembalikan biaya yang diterima dari negara atau lembaga penyandang dana ke Fantur Kas Negara melalui Departemen Luar Negeri.
- 1.1) Bagi peserta Program Tugas Belajar di luar negeri yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesual dengan waktu yang telah ditentukan atau karenar kelalalah sendiri, dikenakan sanksi berupa pemulangan ke Indonesia selainbat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah masa pendidikan yang ditentukan berakhir dan wajib mengembalikan seluruh biaya yang diterima dari negara atau lembaga pendidikan/penyandang dana ke kantor kas Negara melalul bepartemen Luar Negeri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak penugasan kembali di unit lingkungan Departemen Luar Negeri.

f

Dekerja kembali pada Departemen Luar Negeri sesuai dengan masa ikatan dinas yang telah ditentukan, wajib mengembalikan 3 (tiga) kali lipat biaya yang diterima dari negara atau lembaga pendidikan/penyandang dana dan disetorkan ke Eas Negara melalui Departemen Luar Negeri.

# PENGHARGAAN Pasal 15

- (1) Hagi Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah menyelesalkan tugas belajar sesual dangan bidang studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dari perguruan tinggi yang diakreditasi, memperoleh penghargaan sesual dengan ketentuan yang berlaku.
- 199-bat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dipertimbangkan mituk percepatan kenalkan jenjang kepangkatan PGPNS, kenalkan gelar diplomatik dan atau menduduki Jabatan struktural atau Jabatan fungsional peda mit brit sesual dengan disiplin ilmu yang diperoleh selama pendidikan.

#### Pasal 16

Dendersans penghargaan bagi pejabat yang telah menyelesalkan tugas belajar adarpamanan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diputuskan oleh Badan Bartindangan Jabatan dan Kepangkatan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

9

- Perseta Program Tugas Belajar di dalam negeri berada di bawah pengawasan Eripata Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawalan.
- Persetta Program Tugas Belajar di luar negeri berada di bawah pengawasan Espala Perwakilan RI, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan serta Kepala Diro Esperjawalan.

Presedur kerja Program Tugas Belajar yang, harus dilaksanakan oleh unit-unit terkait.

- Pendidikan dan Latihan bertindak aktif sebagai lembaga pengumput informasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga/Yayasan/Kedutaan Berair Asling dalam rangka memperoleh beasiswa;
- Period Pendidikan dan Latihan menerima tawaran dari Kedutaan Besar Asing, lembuga pemberi beasiswa, instansi/lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri, balk langsung maupun melalui Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
  - thrat Pendidikan dan Latihan melakukan penyeleksian tawaran yang diterima dari segi bidang yang ditawarkan dan sifat pendanaannya;
- Apabila beasiswa yang ditawarkan Udak sesual dengan kebijaksanaan Departemen Luar Negeri maka tawaran tersebut disampalkan kepada Sekretanas Esibnict RI untuk diteruskan ke lembaga atau departemen yang membutuhkan;
- Posal Pendidikan dan Latihan mengumumkan tawaran beasiswa ke masiagmasang unit dengan tembusan kepada Biro Kepegawalan;
- L. Para Kepegawalan meneliti persyaratan administratif calon peserta yang ahasulkan oleh unit-unit di lingkungan Departemen Luar Negeri, dan disampalkan Espada Pusat Pendidikan dan Latihan;
- Presat Pendidikan dan Latihan meminta para calon peserta program tugas belajar untuk melengkapi persyaratan sesual dengan permintaan lembaga pemberi besalawa;
- Periat Pendidikan dan Latihan melakukan seleksi administrasi, menguji Pemampuan Bahasa Inggris dan persyaratan lainnya serta melakukan pengesahan termulir permehenan serta surat pernyataan dari masing-masing colon peserta beasiswa;
- Perat Pendidikan dan Latihan menyampalkan berkas-berkas permohonan calon persetujuan;
- Funtor Sekretaris Kabinet meneruskan berkas-berkas tersebut kepada lembaga Pemberi beasiswa;
- Persat Pendidikan dan Latihan menyampalkan rekomendasi kepada Diro Lapregawalan berdasarkan hasil laporan akhir peserta Program Tugas Belajar yang telah menyelesalkan masa pendidikannya:

BAB'X

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, :

- 1. Grad Reputusan Menteri Luar Negeri No. 350/KP/XF1981/01 tentang Program Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Dinas Luar Negeri;
- \* Small Reputusan Menterl Luar Negerl No. SP/1527/DN/XF1982 tenteng Luderbast;
- E. Sanat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 049/REN/V/1988/01 tentang Pedaman Lugas Belajar Dagi Pegawai Departemen Luar Negeri.

dagatakan fidak berlaku .

4.

Expoteran int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 01 Agustus 2000

LUMENTERI LUAR NEGERI RI

Dr. ALWI SHIHAB